

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Pendidikan merupakan upaya yang disengaja dan terstruktur untuk menciptakan lingkungan belajar dan proses pembelajaran yang memungkinkan peserta didik secara aktif mengembangkan potensi mereka. Hal ini bertujuan untuk membentuk kekuatan spiritual keagamaan, kemampuan pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan baik untuk diri mereka sendiri maupun masyarakat.<sup>2</sup>

Tujuan pendidikan nasional, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 dan merujuk pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 3, adalah untuk mengembangkan kemampuan, karakter, dan peradaban bangsa yang bermartabat guna mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan dasar bertujuan untuk mengembangkan potensi siswa agar menjadi individu yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berpengetahuan, kompeten, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Menurut *qawaaid fiqhiyyah*, segala sesuatu ditentukan oleh tujuannya (*al-umur bimaqashidiha*), menegaskan bahwa pendidikan harus berorientasi pada tujuan yang ingin dicapai, bukan sekadar penyampaian materi dan administrasi. Oleh karena itu, tujuan Pendidikan Islam harus dirumuskan terlebih dahulu sebelum menyusun komponen pendidikan lainnya.<sup>3</sup>

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007, Kementerian Agama mengeluarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor

---

<sup>2</sup> Abd Rahman BP, Sabhayati Asri Munandar, Andi Fitriani, Yuyun Karlina, Yumriani, "Pengertian Pendidikan, Ilmu Pendidikan Dan Unsur-Unsur Pendidikan", Al Urwatul Wutsqa: Kajian Pendidikan Islam, Vol. 2, No. 1, Juni 2022.

<sup>3</sup> Ahmad Faoji, Budianto, "Tujuan Pendidikan Dasar Dalam Perspektif Al-Qur'an Surat Luqman Ayat 12-19", Al-Madrasah: Jurnal Ilmiah Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah, Vol. 8, No. 2, April - Juni 2024, 845-847.

2 Tahun 2012, yang merupakan regulasi pertama di Indonesia untuk rekrutmen pengawas Pendidikan Agama Islam (PAI) di sekolah. Regulasi ini melibatkan tiga kementerian: Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).<sup>4</sup> Menurut PMA Nomor 2 Tahun 2012 Pasal 1 ayat (4), Pengawas PAI adalah Guru Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional sebagai pengawas Pendidikan Agama Islam memiliki tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk mengawasi penyelenggaraan Pendidikan Agama Islam di sekolah. Pengawasan ini mencakup penyusunan program, pelaksanaan pembinaan, pemantauan, supervisi, evaluasi, dan pelaporan, serta pengambilan langkah-langkah tindak lanjut yang diperlukan.<sup>5</sup>

Pada bulan Agustus 2023, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek mengeluarkan Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 4831/B/HK.03.01/2023 tentang peran pengawas sekolah dalam penerapan kebijakan merdeka belajar di Satuan Pendidikan. Dokumen ini bertujuan untuk mengubah peran pengawas sekolah dengan memberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang dalam melakukan pengawasan yang fokus pada peningkatan kualitas pembelajaran di tingkat sekolah. Pendekatan ini menekankan pentingnya pengawas sekolah dalam mendampingi kepala sekolah untuk meningkatkan kapasitas dan mutu layanan pendidikan, dengan berfokus pada pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, serta menerapkan strategi dan metode yang relevan.<sup>6</sup>

Regulasi-regulasi terkait pengawasan menunjukkan perubahan yang fundamental, di mana peran dan fungsi pengawas tidak lagi terbatas pada

---

<sup>4</sup> Ia Hidarya, Nanong Sudarna, Lia Febriliana, Suhendri, “*Transformasi Peran Pengawas Pendidikan Agama Islam dalam Dikotomi Kebijakan Pendidikan*”, Sharia: Jurnal Kajian Islam, Vol. 1 No. 2, 2024, 2.

<sup>5</sup> Kementerian Agama RI, “*Pedoman Pengawas Pendidikan Agama Islam Pada Sekolah*”, Jakarta: Direktorat Pendidikan Agama Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, Tahun 2012, 1.

<sup>6</sup> Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. “*Peran Pengawas Sekolah Dalam Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Pada Satuan Pendidikan*”, Peraturan Direktorat Jendral Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 4831/B/HK.03.01/2023, 1-3.

supervisi akademik dan manajerial sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah Dan Angka Kreditnya pasal 1 ayat (2), serta dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya dalam Salinan Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 143 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa pengawas sekolah adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan.

Di lain pihak keberadaan pengawas Pendidikan Agama Islam yang dalam menjalankan tugas dan fungsi masih menggunakan kebijakan yang dikeluarkan kemenag menjadi semakin tidak jelas peran dan fungsinya. Jika sebelumnya hanya bermasalah dalam pelaksanaan supervisi manajerial, kini akan kesulitan ketika harus membersamai kepala satuan Pendidikan, karena tugas dan fungsi yang melekat selama ini masih terperangkap di dalam PMA No 2 Tahun 2012 yang belum direvisi.<sup>7</sup>

Kesenjangan antara teori dan praktek, terkonfirmasi melalui observasi lapangan di mana pengawas Pendidikan Agama Islam (PAI) menerapkan peraturan Direktur Jendral Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 4831/B/HK.03.01/2023 Tentang Peran Pengawas Sekolah Dalam Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Pada Satuan Pendidikan. Namun, karena Kementerian Agama memberikan tugas tambahan kepada saya sebagai pengawas PAI sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang pengelolaan Pendidikan Agama dan Keagamaan, saya harus memikul beban tersebut, oleh karena itu dalam menerapkan Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 4831/B/HK.03.01/2023, kami sebagai pengawas PAI terlebih dahulu

---

<sup>7</sup> Ia Hidarya, Nanong Sudarna, Lia Febriliana, Suhendri, “*Transformasi Peran Pengawas Pendidikan Agama Islam dalam Dikotomi Kebijakan Pendidikan*”, Sharia: Jurnal Kajian Islam, Vol. 1 No. 2, 2024, 3.

berkoordinasi dengan kepala sekolah namun memfokuskan perhatian pada program pembelajaran Pendidikan agama Islam.

Berdasarkan konteks yang telah diuraikan, penelitian tertarik untuk menjelajahi dan menemukan jawaban yang sesuai dengan kerangka ilmiah yang kredibel. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pemahaman yang konkret dan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, terutama terkait aspek yang diteliti oleh peneliti tentang "Peran Pengawas dalam Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar (studi kasus pada pengawas PAI di Kota Kediri)".

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan konteks penelitian sebagaimana tersebut diatas, maka fokus penelitian adalah:

1. Bagaimana perencanaan program pendampingan guru PAI dalam implementasi kurikulum merdeka di sekolah-sekolah Kota Kediri?
2. Bagaimana pendampingan terhadap perencanaan pembelajaran guru PAI dalam implementasi kurikulum merdeka di sekolah-sekolah Kota Kediri?
3. Bagaimana pendampingan terhadap pelaksanaan pembelajaran guru PAI dalam implementasi kurikulum merdeka di sekolah-sekolah Kota Kediri
4. Bagaimana evaluasi program pendampingan dalam implementasi kurikulum merdeka di sekolah-sekolah Kota Kediri?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dari fokus penelitian di atas maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mendeskripsikan perencanaan yang dibuat oleh pengawas PAI untuk mendampingi guru PAI dalam implementasi kurikulum merdeka di sekolah-sekolah Kota Kediri

2. Untuk mendeskripsikan pendampingan terhadap perencanaan pembelajaran guru PAI dalam implementasi kurikulum merdeka di sekolah-sekolah Kota Kediri
3. Untuk mendeskripsikan pendampingan terhadap pelaksanaan pembelajaran guru PAI dalam implementasi kurikulum merdeka di sekolah-sekolah Kota Kediri
4. Untuk mendeskripsikan evaluasi program pendampingan guru PAI dalam implementasi kurikulum merdeka di sekolah-sekolah Kota Kediri

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi yang positif bagi semua pihak. Adapun manfaat penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi terkait peran pengawas PAI dalam implementasi kurikulum merdeka di sekolah-sekolah Kota Kediri.
  - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam aspek teoritis dalam peran pengawas PAI dalam implementasi kurikulum merdeka di sekolah-sekolah Kota Kediri.
2. Praktis
  - a. Bagi peneliti

Penelitian ini dapat memperluas bidang keilmuan peneliti, terutama tentang peran pengawas PAI dalam implementasi kurikulum merdeka di sekolah-sekolah Kota Kediri.
  - b. Bagi lembaga pendidikan

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam peran pengawas PAI dalam implementasi kurikulum merdeka di sekolah-sekolah Kota Kediri.

c. Bagi pembaca

Penelitian ini dapat dijadikan gambaran tentang bagaimana peran pengawas PAI dalam implementasi kurikulum merdeka di sekolah-sekolah Kota Kediri.

## **E. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini menggunakan berbagai sumber kajian pustaka, berupa buku, jurnal, tesis, atau hasil study yang berkaitan dengan penelitian yang akan disusun oleh peneliti. Dalam penelitian terdahulu ini diharapkan peneliti dapat melihat perbedaan antara penelitian yang telah dilakukan dengan penelitian yang akan dilakukan. Selain itu juga diharapkan dalam penelitian ini dapat diperhatikan mengenai kekurangan dan kelebihan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan.

1. Ade Tutty Rossa Rochayati dkk.<sup>8</sup> Penelitian ini menyoroti pentingnya peran pengawas pendidikan agama Islam (PAI) dalam mendukung implementasi kurikulum merdeka, khususnya dalam konteks mata pelajaran PAI. Pengawas PAI berperan penting dalam memberikan arahan teknis kepada sekolah terkait penerapan kurikulum merdeka, melatih guru-guru PAI, dan membantu mereka memahami konsep serta tujuan kurikulum tersebut. Di Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, keterlibatan aktif pengawas PAI dalam memantau, mengevaluasi, dan memberikan dukungan terhadap implementasi kurikulum merdeka di sekolah-sekolah sangatlah krusial. Rekomendasi penelitian meliputi dorongan kepada sekolah untuk mengadopsi pendekatan kurikulum merdeka, peningkatan kualitas pembelajaran PAI menggunakan temuan penelitian sebagai panduan, serta promosi kolaborasi dan pertukaran pengetahuan antar sekolah dan guru dalam pengembangan kurikulum PAI. Penelitian ini memiliki kesamaan dalam

---

<sup>8</sup> Ade Tutty Rossa Rochayati, Deti Rostini, Khalifaturrahmah, Ahkmad Maki, Bidin, dan Sulaiman, "Peran Pengawas Pai Dalam Implementasi Kurikulum Merdeka Pada Tingkat Sekolah Dasar di Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan", *Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol.4 No.2, 2023: 5081–5088.

membahas peran pengawas PAI. Namun, perbedaannya terletak pada fokus penelitian penelitian sebelumnya berfokus pada peran pengawas PAI sesuai dengan PMA No. 2 Tahun 2012, sedangkan penelitian saat ini berfokus pada peran pengawas PAI sesuai dengan peraturan Kemendikbudristek Tahun 2023.

2. Hanafiah, dkk.<sup>9</sup> manajemen pendampingan pengawas sekolah terhadap kepala sekolah masih memiliki sejumlah kekurangan. Tahap perencanaan belum optimal, yang dapat menghambat efisiensi dan efektivitas pendampingan. Selain itu, pada tahap pengorganisasian dan pelaksanaan, penggunaan strategi dan metode yang seragam untuk semua sekolah binaan tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan unik masing-masing kepala sekolah. Oleh karena itu, evaluasi berkelanjutan sangat penting untuk menilai dampak pendampingan yang telah dilakukan. Penelitian ini memiliki kesamaan dalam membahas peran pengawas sesuai dengan peraturan Kemendikbudristek Tahun 2023. Namun, perbedaannya terletak pada fokus penelitian, penelitian relevan ini berfokus pada peran pengawas sekolah sedangkan penelitian saat ini berfokus pada peran pengawas PAI.
3. Ia Hidarya, dkk. Permasalahan utama yang dihadapi pengawas PAI adalah adanya dua standar kebijakan yang berbeda antara Kementerian Agama (Kemenag) dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Upaya perbaikan yang dilakukan oleh Kemenag RI, Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi, dan Kemenag Kabupaten Sukabumi bertujuan untuk menyelaraskan peran dan fungsi pengawas PAI dengan kebijakan yang berlaku. Rekomendasi penelitian ini mengusulkan agar Kemenag RI menyusun standar kebijakan jabatan fungsional pengawas PAI yang selaras dengan kebijakan Kemendikbudristek sebagai instansi pembina. Tujuannya adalah untuk memberikan kejelasan dalam kedudukan, peran, dan fungsi pengawas PAI,

---

<sup>9</sup> Hanafiah, Endah Saadah, Suparman, Muhamad Heri Hadian, “*Manajemen Pendampingan Pengawas Sekolah terhadap Kepala Sekolah dalam Implementasi Kurikulum Merdeka*”, *Journal of Education Research*, Vol. 4, No. 4, 2023, 2219.

serta mengarahkan dan mengukur pola pembinaan dari hulu ke hilir, termasuk dalam sistem penganggaran, peningkatan kompetensi, dan pengembangan karir. Diharapkan tidak ada lagi ambiguitas terkait kedudukan pengawas PAI, yang dari sisi kepegawaiannya berada di bawah pemerintah daerah/dinas pendidikan, namun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, termasuk tunjangan profesi, didasarkan pada kebijakan Kementerian Agama, dengan sasaran tugas di sekolah-sekolah yang berada di bawah naungan pemerintah daerah/dinas pendidikan. Penelitian ini memiliki kesamaan dalam membahas peran pengawas PAI sesuai dengan peraturan Kemendikbudristek Tahun 2023. Namun, perbedaannya terletak pada fokus penelitian, penelitian relevan ini berfokus transformasi peran pengawas PAI dalam Dikotomi Kebijakan Pendidikan sedangkan penelitian saat ini berfokus peran pengawas PAI itu sendiri.<sup>10</sup>

## **F. Definisi Istilah**

### **1. Peran pengawas PAI**

Pengawas PAI adalah seorang tenaga kependidikan yang memiliki tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan, pembinaan, serta penilaian terhadap proses pembelajaran pendidikan agama Islam di sekolah atau madrasah. Peran pengawas PAI mencakup berbagai aspek penting dalam sistem pendidikan, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran pendidikan agama Islam.

### **2. Implementasi kurikulum merdeka**

Implementasi Kurikulum Merdeka adalah proses pelaksanaan kurikulum baru yang dirancang oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Indonesia, yang dikenal sebagai Kurikulum Merdeka. Kurikulum ini bertujuan untuk memberikan

---

<sup>10</sup> Ia Hidarya, Nanong Sudarna, Lia Febriliana, Suhendri, “*Transformasi Peran Pengawas Pendidikan Agama Islam dalam Dikotomi Kebijakan Pendidikan*”, *Sharia: Jurnal Kajian Islam*, Vol. 1 No. 2, 2024, 1.

kebebasan dan fleksibilitas lebih besar kepada sekolah, guru, dan siswa dalam proses pembelajaran, sehingga dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih adaptif dan relevan dengan kebutuhan zaman.